



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, peke-jaan tani, bertempat tinggal di ██████████, ██████████, Kabupaten Kaur, sebagai
Penggugat;

Melewan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ██████████, ██████████, Kabupaten Kaur. sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA Mna., tanggal 15 Desember 2015 rnengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA Mna. Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, tanggal 25 November 2015;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Guru Agung II sampai berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 yang disebabkan Tergugat meminta nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak terima, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau Magi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;



Pumszri No. 05PJ/#df. G/20IJ/PA Mia Halaman 2 dari 10 halamezi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan pada tanggal 18 Desember 2015 dan 4 Januari 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, tanggal 25 November 2015, yang bermeterai cukup, telah dinazzegelel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (terlanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Perlama, **Dewansah bin Sahal**, sebagai adik Penggugat, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya;

Putusan No. 0591/Pdt.Cr/2015/PA Mna. Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa saksi hadir pada pemikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sesaat setelah akad nikah;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 2 bulan, dan setelah itu tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa se1ahu seksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ataupun memben nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan e•.bege:' pengganti nafkah kepada Penggugat;

C.aksî *edüm, Pcr.dil [REDACTED], sebagai adik ipar Penggugat, yang di bawah surnpa thah ma bo *o- *.oto-zzg-- çZ?Z ça!:-.; -;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-- ?...- --!.-. ü--!. üî-r ç- ça. :!e*.c . Pc-ggugat dan Te<gugat;

Da?..a scta?•ü seksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah F'crçç ç t,

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikamniai anak;

--" - --1'.- --!.-. '-----.. -...-'. 1..m ?arççümat bcrigan Tergugat a•.olr•,• r kur• selama 2 bulan, dan setelah itu tidak harmonis lagi;

- Bahwa saks' timi ü : î. :., ü '-ü !' _... : z... : ... ' _ _Penggugat dan Tergugat;

Bahwa - ""• et : : : - ..uv•u=t üa•• Ta•g=g<t t-lah berpisah selama 11 (sebelas) bulan;

Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA Mru. Halaman 4 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menamui Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, namun menyatakan bahwa dirinya dan Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai, bersedia membayar uang iwadh, serta mohon putusan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara tersebut, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Unda Undang Nomor 7 Tahun 1e Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA Mna. Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh

karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*pemona stendi in judicio*),

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Dewansah bin Sahari dan Pendri Akbarsyah bin Sepuan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Adapun saksi-saksi tersebut meskipun merupakan saksi dari keluarga dekat Penggugat,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan

Putusan No. 0591/Pdt.G/2015/PA Mna. Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketenNan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan para saksi dalam persidangan, meskipun keduanya tidak pernah secara langsung mendengar atau melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama lebih 10 (sepuluh) bulan setelah terjadinya pemisahan dan pertengkaran, kemudian selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan Tergugat juga tidak pernah kembali ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar janji sumpah talak yang dahulu diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat terutama dalil mengenai berpisahannya Penggugat dengan Tergugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga telah melanggar janji sumpah talak yang dahulu diucapkannya sesaat setelah akad nikah sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 7 Februari 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah talak talak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dari Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak pernah kembali ataupun mengirim nafkah kepada

Putusan No. 0591/PdI.G/2015/PA Mna. Halamari 7 dari 10 Italaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak meninggalkan pengganti nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta kepada Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: 'Den barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah fe/aknya dengan adanya keadean fersebuf sesuai denpan bunyi la'adzr>ya",'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mmah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak terutama angka 2 dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam serta gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridla terhadap perbuatan Tergugat dan telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iu/adh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undan f4or>ar ?' tohq 1QRQ ,n . tim! ?dsran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0591/Pdt.G/2011/PÄ jtf na *lalaman 8 dari 10 halaman'*

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Ilir,

Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1986 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil eyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [redacted] terhadap Penggugat ([redacted]) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Ilir, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0591/P&G/2013/Px Mna Halaa>an 9 d>ai 10 halaaian

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut pada hari itu JUga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Sahrun, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

13s.lv

Drs. LAZ

JARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota, Anggota,

Hakim

SUDILIHARTI, S.H.I.

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I

Panitera,

MISAHRU



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	135.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 0591/Pdt.G72015/PA Mna. Halaman 10 dari 10 halaman